



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/157/ 31 /411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI TEMPELWETAN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI TEMPELWETAN
Alamat Sekolah	: Jl. Kenongo No. 09 Ds. Tempelwetan, Kec. Loceret
Nama Kepala Sekolah	: SUPINAH, S.Pd.
NPSN	: 20558255
NPWP	: 75.880.509.7-655.001
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Persatuan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 20-07-1986
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0017495.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 20 Juli 2024 Sampai 19 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

